



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN

Nomor : 5/G/2016/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROLLY YENDRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal Jalan Pesantren Al Ikhwan No. 46, RT/RW. 03/06, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tertanggal 04 Februari 2016 kepada Wahyu Awaludin Rahman S.H., M.H., Moamar Ridwan Pahlevi, S.H., dan Leyanson MT. Siagian, S.H., masing-masing advokat, berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor pada Law Office Wahyu Awaludin and Partners berkedudukan di Jalan Sepakat, Kompleks Perum Green Gading Asri, Rukan No. 1 A-B, Tengkerang Timur, Tenayan Raya- Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai ...

PENGUGAT;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 235, Pekanbaru, memberikan kuasa berdasarkan

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tertanggal 25 Pebruari 2016 kepada:

1 RUSLI, S.H., Pangkat Kompol, Jabatan ADVOKAT BIDKUM POLDA

RIAU; -----

2 NERWAN.SH.MH, Pangkat Pembina, Jabatan ADVOKAT I BIDKUM

POLDA RIAU; -----

3 M. ALCHUSORIE, S.H.,M.H., Pangkat IPTU, Jabatan PAUR LUHKUM

SUBBID SULUHKUM BIDKUM POLDA RIAU ;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia selanjutnya disebut

sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, -----

Telah membaca: -----

1 Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Pebruari 2016 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Pebruari

2016, dibawah Register Perkara Nomor : 05/G/2016/PTUN-Pbr ;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 05/PEN-

MH/2016/PTUN.Pbr, tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Susunan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor

: 05/PEN-PP/2016/PTUN.Pbr tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan; -----

4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor

: 05/PEN-HS/2016/PTUN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Hari

Sidang; -----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

6 Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Maret 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1 DASAR GUGATAN :

Adanya Keputusan Tergugat : -----

Bahwa Tergugat pada tanggal 21 Januari 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : Kep/33/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 dan SK tersebut baru diterima secara patut oleh PENGGUGAT pada tanggal 2 FEBRUARI 2016.

Adapun surat keputusan tersebut memutuskan bahwa PENGGUGAT (ROLLY YENDRA), diberhentikan TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) DARI DINAS POLRI dengan alasan pemberhentian (PTDH) tersebut adalah PENGGUGAT dianggap telah melanggar pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP RI No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, yaitu telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”.

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIPAT KONGKRET, INDIVIDUAL

DAN

FINAL

Bahwa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan TERGUGAT Nomor : Kep/33/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 (selanjutnya disebut KEPUTUSAN TERGUGAT), merupakan keputusan tata usaha Negara yang saat ini sudah bersipat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, atau dalam hal ini terhadap Penggugat, sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 1 angka ke-9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.5 tahun 1986 yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

3 KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN

PENGGUGAT KARENA PENGGUGAT DIVONIS BEBAS/TIDAK

BERSALAH -----

Bahwa ‘KEPUTUSAN TERGUGAT’ tersebut sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena keputusan TERGUGAT tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sebab PENGGUGAT berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI No. Reg : 148 PK/PID.SUS/2015 telah memvonis PENGGUGAT dengan PUTUSAN BEBAS MURNI dan PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM . Dan

putusan Pengadilan Negeri No.882/PID.B.SUS/2014/PN.PBR yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar oleh **TERGUGAT** untuk mengeluarkan SK Pemberhentian **PENGGUGAT** tersebut diatas, oleh putusan Peninjauan Kembali (PK) putusan tersebut juga sudah dibatalkan.

Bahwa **PENGGUGAT** melalui kuasa hukum juga sudah mengajukan permohonan agar Surat Keputusan Tergugat ditinjau ulang (dibatalkan) dan mendinaskan kembali **PENGGUGAT** sebagai anggota POLRI sebagaimana mestinya, namun hingga gugatan ini didaftar surat tersebut belum direspon oleh **TERGUGAT** (Belum ada surat balasannya), akibatnya **PENGGUGAT** hingga saat ini tidak dapat berdinaskan kembali sebagai anggota POLRI, walau sudah divonis bebas atau dinyatakan tidak bersalah oleh Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI.

Bahwa karena keputusan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004, Keputusan **TERGUGAT** dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana **PENGGUGAT** kutip sebagai berikut : -----

Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”. -----

4 PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PENGGUGAT** mengetahui adanya 'Keputusan Tergugat' tersebut pada *tanggal 2 Februari 2016* yang dikirimkan oleh anggota Polri lainnya ke Rutan dimana **PENGGUGAT** saat itu di tahan. *Kemudian gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2016.*

Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung 'Keputusan Tergugat' diketahui oleh **PENGGUGAT**. Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 menyebutkan : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"-----

5 ALASAN PENGAJUAN GUGATAN :

A BAHWA PENGGUGAT AWALNYA ADALAH ANGGOTA POLRI AKTIF YANG DIANGKAT SEJAK 1 JANUARI 2007 DAN BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU, DENGAN RIWAYAT KEANGGOTAAN SEBAGAI ANGGOTA POLRI ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;

a Bahwa awalnya **PENGGUGAT** adalah Anggota Polri yang telah lulus dan diangkat berdasarkan *Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/715/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006* tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gel. II tahun 2006. Dengan Pangkat BRIGADIR POLISI DUA terhitung mulai aktif tanggal 1 Januari 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Kemudian sesuai Surat Keputusan Kapolri No.Skep/724/XII/2006 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gel. II tahun 2006 telah diputuskan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2007 Penggugat telah ditugaskan mengikuti magang sebagai anggota Polri mulai tanggal 3 Januari 2006 sampai 30 Mei 2007 dan selanjutnya dilakukan penempatan tugas pertamanya di Polda Riau sebagai Dalmas Dit Samapta Polda Riau sesuai SK Kapolda Riau No.Pol. Skep/89/V/2007 tanggal 02 Mei 2007.

c Kemudian sejak awal 2009 selanjutnya ditempatkan di Pollres Rokan Hilir, Polda Riau dan pada Agustus 2009 dipindahkan kembali ke Poltabes Pekanbaru, Terakhir Penggugat ditempatkan di Polsek Tenayan Raya - Polda Riau, yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolsek Tenayan Raya ditempatkan staf umum Polsek Tenayan Raya.

d Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, berdasarkan SK Kapolda Riau No. Kep/300/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, Penggugat naik Pangkat dari Bripta Polri menjadi Briptu. -----

e Bahwa selama menjadi anggota Polri PENGGUGAT pernah mengikuti pendidikan/pelatihan Brigadir Polmas di Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Kapoltabes Pekanbaru No. Sprin/462/VII/2012/Sumda tanggal 12 Juli 2012 terhitung mulai tanggal 16 s.d tanggal 21 Juli 2012.

B BAHWA KEMUDIAN PADA TANGGAL 21 JANUARI 2016, KAPOLDA RIAU MENERBITKAN SK NO. KEP/33/I/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN PENGGUGAT TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI, DAN SK TERSEBUT BARU DITERIMA

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT PADA 2 FEBRUARI 2016. PEMBERHENTIAN INI

DILATARBELAKANGI KEJADIAN SEBAGAI BERIKUT :

-
- a Bahwa PENGUGAT sekira tanggal 22 Mei 2014 dini hari, ditangkap Satuan Narkoba Polda Riau di Ruangan kamar yang Pengugat kontrak di Jl. Cendana Perum Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru. Dalam penangkapan itu, PENGUGAT dituduh telah menguasai narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya Pengugat diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg perkara : 882/pid.b.sus/2014/pn.pbr tertanggal 18 desember 2014 dan *divonis penjara selama 4 tahun* dan denda sebesar Rp.1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah) atau kurungan penjara selama 2 (dua) bulan. -----
- b Karena sudah divonis bersalah dan putusan sudah pula berkekuatan hukum tetap, kemudian pihak Polda Riau menggelar sidang kode etik dan memutuskan merekomendasikan agar PENGUGAT diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri ke Kapolda Riau (TERGUGAT), karena dianggap telah melanggar pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri.
-
- c Bahwa sebelum sidang kode etik kepolisian digelar, PENGUGAT sudah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan No. Reg : 148/pk/pid.sus/2015. Dan upaya hukum yang ditempuh PENGUGAT sudah pula diberitahukan kepada pihak Polda Riau dan dipersidangan kode etik, namun tetap saja proses pemberhentian PENGUGAT terus diproses, hingga kemudian keluar SK pemberhentian Pengugat sebagai anggota Polri.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Kemudian SK pemberhentian tersebut baru disampaikan dan diterima secara patut oleh PENGGUAT pada tanggal 2 Pebruari 2016.-----
- e Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Pebruari 2016, PENGUGAT juga menerima petikan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No. Reg : 148/pk/pid.sus/2015. yang mana petikan putusannya adalah sebagai berikut ;

Membatalkan keputusan pengadilan negeri pekanbaru no. 882/
pid.b.sus/2014/pn.pbr tertanggal 18 desember 2014.-----

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan terdakwa roly yendra *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. -----
 - *Membebaskan terdakwa roly yendra* oleh karena itu dari dakwaan tersebut; -----
 - *Memulihkan hak terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. -----
 - Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 -dst. -----
- f Bahwa atas putusan PK tersebut, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Pebruari 2016 mengajukan surat ke kapolda Riau (TERGUGAT) dengan No.026/L/PEMB-Sk/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 agar membatalkan SK Pemberhentian PENGUGAT sebagai anggota Polri mengingat **ada peristiwa baru yang menyatakan PENGUGAT tidak**

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Penggugat bersalah, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Pengadilan pada tingkat Peninjauan Kembali.

g Bahwa atas surat PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT (KAPOLDA RIAU) sudah proaktif menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan PENGGUGAT dengan cara menyurati Kapolri untuk meminta petunjuk lebih lanjut.

h Bahwa hingga saat ini, PENGGUGAT masih tetap berprasangka baik, bahwa TERGUGAT dan KAPOLRI akan segera memperbaiki SK Pemberhentian Penggugat dan mengaktifkan kembali PENGGUGAT sebagai anggota Polri sebagaimana mestinya.

C KEPUTUSAN TERGUGAT YANG MEMBERHENTIKAN PENGGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 15 HURUF (B) DAN PASAL 12 AYAT (1) HURUF (A) PP RI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI.

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor : Kep/33/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 *bertentangan dengan* Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota POLRI yakni : -----

1 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 15 HURUF (B) PP RI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI, BAB IV MENGENAI KEWENANGAN MEMBERHENTIKAN DAN MEMPERTAHAKAN DALAM DINAS AKTIF. PADA PASAL 15 HURUF (B) TERSEBUT DISEBUTKAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh : -----

(b). Kepala Kepolisian Negara Republik untuk Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.” -----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian atas, bahwa PENGGUGAT awalnya adalah Anggota Polri yang telah lulus dan diangkat berdasarkan

Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/715/XII/2006 tanggal 19 Desember

2006 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan

Bintara Polri Gel. II tahun 2006. Dengan **Pangkat BRIGADIR POLISI DUA**

terhitung mulai aktif tanggal 1 Januari 2007. Selanjutnya pada tanggal 1

Januari 2011, berdasarkan SK Kapolda Riau No.Kep/300/XII/2010 tanggal

22 Desember 2010, PENGGUGAT **naik Pangkat dari BRIPDA Polri**

menjadi BRIPTU. -----

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 15 huruf (b) PP RI No. 1

tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, BAB IV Mengenai

Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan dalam Dinas Aktif,

KAPOLDA RIAU tidak lagi berwenang memberhentikan PENGGUGAT, dan

yang berwenang untuk memberhentikan PENGGUGAT dari anggota Polri

Aktif adalah KAPOLRI langsung.

2 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 12 AYAT (1) HURUF (A) PP RI

NO. 1 TAHUN 2003. DALAM KETENTUAN ITU DISEBUTKAN

BAHWA : -----

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 1 : Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas

Kepolisian Negera RI apabila : -----

- a **Dipidana penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian RI.

Dari uraian pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan seorang anggota POLRI dapat dihukum oleh pejabat yang berwenang (Dalam hal ini KAPOLRI), apabila seorang anggota Polri tersebut **DIPIDANA PENJARA** berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. ---

Bahwa benar, **PENGGUGAT** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.882/PID.B.SUS/2014/PN.PBR telah divonis Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda atau kurungan selama 2 (dua) bulan. Namun atas putusan Pengadilan itu, PENGGUGAT setelah putusan PN Pekanbaru berkekuatan hukum tetap, telah mengajukan upaya Hukum PENINJAUAN KEMBALI (PK) ke MAHKAMAH AGUNG RI dengan No. Reg : 148 PK/PID.B.SUS/2015. Bahwa adanya upaya hukum PK ini juga sudah disampaikan kepada jajaran di Polda Riau, termasuk pada saat sidang kode etik **PENGGUGAT** dan meminta proses sidang kode etik ditunda hingga ada putusan PK, namun permintaan ini diabaikan.

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2016, **PENGGUGAT** baru menerima salinan resmi putusan Peninjauan Kembali dari MA melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru yang isi putusannya adalah **MEMBATALKAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO. 882/PID.B.SUS/PN.PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 18 Desember 2014. Dan MENGADILI KEMBALI :

- MENYATAKAN TERDAKWA ROLLY YENDRA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM.
- MEMBEBAHKAN TERDAKWA ROLLY YENDRA OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN TERSEBUT;
- MEMULIHKAN HAK TERDAKWA DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA.
- MEMERINTAHKAN AGAR TERDAKWA SEGERA DIKELUARKAN DARI TAHANAN;
-DST.

Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh MA berakibat pada putusan TERGUGAT, dimana TERGUGAT yang mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN PTDH kepada PENGUGAT dengan alasan telah melanggar pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP No. 1 tahun 2003 ***adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi*** dan tidak berdasar serta telah bertentangan dengan hukum, **karena terbukti bahwa PENGUGAT TIDAK DIPIDANA PENJARA oleh suatu Putusan Pengadilan manapun, termasuk oleh Pengadilan Negeri**

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, karena putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dibatalkan dan PENGGUGAT telah DIVONIS BEBAS MURNI dan dinyatakan tidak bersalah sama sekali, *serta saat ini sudah dibebaskan pula dari penjara*. Hal ini sesuai dengan vonis hakim pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di MAHKAMAH AGUNG RI dalam Perkara No. 148 PK/PID.B.SUS/2015, sehingga sudah sepatutnya **TERGUGAT MENGEMBALIKAN HAK PENGGUGAT DALAM PEKERJAANNYA SEBAGAI ANGGOTA POLRI SEBAGAIMANA SEMESTINYA**, hal ini juga sesuai dengan Putusan PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG RI No. 148 PK/PID.SUS/2015 *yang memerintahkan agar MEMULIHKAN HAK TERDAKWA (PENGGUGAT) DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA*.

Dari uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa **KEPUTUSAN TERGUGAT** Nomor : Kep/33/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 **SUDAH BERTENTANGAN DENGAN PASAL 15 huruf (B) dan pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP RI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS**. -----

D KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Dengan uraian sebagai berikut

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti pula bahwa **KEPUTUSAN TERGUGAT (KAPOLDA RIAU) NO. KEP/33/I/2016 TANGGAL 21 JANUARI 2016** juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya **azas kepastian hukum**, hal ini terbukti dengan tidak dilaksanakannya Keputusan Pengadilan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 148 PK/PID.SUS/2015, **yang telah jelas memvonis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak bersalah dan tidak dipidana penjara, bahkan putusan tersebut telah menjamin adanya **PEMULIHAN HAK TERDAKWA** DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA. Namun demikian, **TERGUGAT** tetap tidak menerima putusan PK MA RI tersebut, hal ini terbukti Hak **PENGUGAT** sebagai anggota POLRI tidak dipulihkan kembali sebagaimana mestinya. Sehingga dalam hal ini tidak ada kepastian hukum bagi **PENGUGAT** dan **KEPENTINGAN PENGUGAT** dalam hal ini sangat dirugikan. -----

6 **TUNTUTAN** **GANTI** **RUGI**

Bahwa **PENGUGAT** mengajukan gugatan ini disertai tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut ; -----

Bahwa karena **KEPUTUSAN TERGUGAT (KAPOLDA RIAU) NO. KEP/33/II/2016 TANGGAL 21 JANUARI 2016** adalah sudah tidak lagi berdasarkan hukum dan sangat merugikan kepentingan **PENGUGAT**, termasuk hilangnya hak-hak **PENGUGAT** sebagai anggota POLRI dan lainnya. Dan Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila **PENGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dihukum untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT** ; -----

Bahwa **PENGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dihukum untuk **membayar gantirugi berupa** ; mengembalikan hak-hak **PENGUGAT** berupa tidak diterimanya gaji dan atau tunjangan lainnya serta hak-hak yang seharusnya **PENGUGAT** terima sebagai anggota POLRI sejak SK Pemberhentian disampaikan, hingga **PENGUGAT** nantinya diaktifkan kembali sebagai anggota POLRI. Permintaan ini juga sudah sesuai dengan vonis atau putusan Peninjauan Kembali dari

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI yang menyebutkan ; agar dilakukan **PEMULIHAN HAK TERDAKWA DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA.** -----

Bahwa dengan demikian sudah cukup bukti dan sangat jelas bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat sudah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di bagian atas. Dengan demikian pula, tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) Penggugat dari anggota POLRI di wilayah Polda Riau.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti pula bahwa Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya azas kepastian hukum. -----

Bahwa karena ‘Keputusan Tergugat’ tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU no. 9 tahun 2004, sangatlah berdasarkan hukum apabila “Keputusan Tergugat” tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) uu no. 9 tahun 2004. -----

Dan oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, PENGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan memutuskan sebagaimana terurai di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

-
- Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) **TERGUGAT** (**KAPOLDA RIAU**) Nomor: Kep/33/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 tentang **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI ATAS NAMA ROLLY YENDRA (PENGGUGAT)**.

- Memerintahkan **TERGUGAT** untuk *mencabut Keputusan Tergugat* Nomor: Kep/33/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 tentang **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI ATAS NAMA PENGGUGAT**.

- Memerintahkan **TERGUGAT** untuk *merehabilitasi, memulihkan hak PENGGUGAT dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula*.

- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi berupa : Membayarkan hak-hak **PENGGUGAT** berupa gaji dan atau tunjangan lainnya yang belum dibayarkan seluruhnya serta hak-hak yang seharusnya **PENGGUGAT** terima sebagai anggota POLRI sejak SK Pemberhentian disampaikan, hingga **PENGGUGAT** nantinya diaktifkan kembali sebagai anggota POLRI.

- Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya: Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat (ROLLY YENDRA) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 dan Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012) yaitu : -----

a Bahwa BRIPTU ROLLY YENDRA pada hari kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira Pukul 02: 00 wib bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di jl. Cendana Perumahan Rejosari RT 01 RW 019 Kel Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru ditangkap oleh Dit Narkoba Polda Riau;

b Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap BRIPTU ROLLY YENDRA saat itu sedang bersama WASRIADI , ditemukan 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masingnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan puluh tiga) gram. -----

c Bahwa selanjutnya perkara penggugat di proses dan disidik oleh Direktorat Narkoba Polda Riau terhadap tindak pidana yang dilakukannya kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu, dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusan nomor :882/Pid.B.Sus/2014/PN-PBR tanggal 18 Desember 2014 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 .000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

d Bahwa atas kejadian tersebut dibuatkanlah Laporan Polisi No. Pol: LP.A/20/VI/2015/Propam tanggal 05 Juni 2015 tentang adanya dugaan pelanggaran pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 , yang diduga dilakukan oleh atas nama BRIPTU ROLLY YENDRA, Jabatan Brigadir Polresta Pekanbaru, Kesatuan Polresta Pekanbaru; -----

e Bahwa selanjutnya Sie Propam Polresta Pekanbaru melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yaitu keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan bukti surat serta keterangan terduga pelanggar yang kemudian menjadi berkas perkara diduga melanggar pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.dengan nomor perkara : Sprin/80/I/2015/ Propam tanggal 13 januari 2015. -----

f. Bahwa dari hasil pemberkasannya tersebut Kasi Propam Polresta Pekanbaru melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum penggugat, selanjutnya Ankum (Kapolres) memerintahkan kepada Kasi Propam Polresta Pekanbaru untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada fungsi pembinaan hukum Polda Riau guna mendapatkan saran pendapat hukum terhadap penyelesaian perkara penggugat BRIPTU ROLLY YENDRA dengan surat Nomor: R/697/IX/2015 tanggal 04 september 2015. -----

Bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum Polresta Pekanbaru , Bidang hukum Polda Riau telah memberikan saran pendapat

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum an. BRIPTU ROLLY YENDRA Nrp 86111371 Ba Polresta Pekanbaru dengan nomor: R/697/IX/2015/bidkum TANGGAL 04 september 2015. yang intinya perbuatan terduga pelanggar secara yuridis telah memenuhi unsur pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi: **Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap dalam dinas kepolisian negara republik indonesia.** -----*

g Bahwa berdasarkan saran pendapat hukum dari Bidang hukum Polda Riau dan kelengkapan berkas perkara lainnya, Kasi Propam Polresta Pekanbaru mengajukan usul pembentukan sidang komisi kode etik kepada Kapolresta Pekanbaru, berdasarkan usulan tersebut Kapolresta telah membentuk susunan sidang komisi kode etik Polri Polresta Pekanbaru Nomor : Kep/471/X/2015 tentang pembentukan komisi kode etik Polri tanggal 28 Oktober 2015. -----

h Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik Polri Polresta Pekanbaru sesuai dengan Perkap Nomor 19 tahun 2012 Tentang SOTK KKEP, komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang perkara terduga pelanggar BRIPTU ROLLY YENDRA Ba Polresta Pekanbaru, dimana dalam proses persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, kemudian Pejabat Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 7 Oktober 2015 berkesimpulan BRIPTU ROLLY YENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, dengan putusan sanksi Administrasi berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

ibahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terduga pelanggar BRIPTU ROLLY YENDRA (Penggugat) Nomor : PUT KKEP/ 07 / X/2015/KKEP tanggal 7 Oktober 2015, selanjutnya terduga pelanggar BRIPTU BRIPTU ROLLY YENDRA pada tanggal 28 Oktober 2015 mengajukan pernyataan banding kepada Kapolda Riau.

jBahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 terduga pelanggar BRIPTU ROLLY YENDRA mengajukan memori banding kepada Kapolda Riau (selaku pejabat pembentuk Komisi Banding), dan dikeluarkan Putusan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/18/XII/2015/ KOM BANDING tanggal 15 Desember 2015 yang pada intinya menguatkan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Polresta Pekanbaru Nomor : PUT KKEP/ 07 / X/2015/KKEP tanggal 7 Oktober 2015.

k bahwa selanjutnya Kapolda Riau menerbitkan **Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIPTU ROLLY YENDRA** No. Pol.: Kep/33/I/2016 tanggal 2 Januari 2016, hal ini sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan **wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu dibawah yang sifatnya PTDH.**

1

Bahwa menai

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



mengajukan gugat
e yang mencerita
mengomentarnya
menjadi alasan h
dapat dijadikan

2

Bahwa dalil peng
sidang kode etik
Peninjauan Kemat
yang ditempuh pe
persidangan Kod
Proses , hingga ka
anggota Polri.”--

Bahwa dalil-dalil penggugat tersebut sangatlah subyektif dan tidak memahami dengan jelas tentang peraturan yang berlaku diinternal polri khususnya tentang pemberhentian anggota Polri dan azas hukum lainnya, bahwa proses pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan terhadap penggugat (Briptu Rolly Yendra) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dengan penerapan pasal 12 ayat 1 huruf (a) yang menyebutkan “ anggota Polri dapat diberhentikan jika melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sebagaimana diketahui putusan pidana yang dijatuhkan terhadap penggugat oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor :882/Pid.B.Sus/2014/PN-PBR tanggal 18 Desember 2014 sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van bewesje) dimana penggugat tidak melakukan **upaya hukum biasa**, yaitu banding maupun kasasi



sampai tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang. Tentunya pemberhentian tersebut harus melalui sidang komisi kode etik profesi Polri. Walaupun ada **upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Penggugat Peninjauan Kembali (PK) namun tidak dapat menghentikan eksekusi.**

Bahwa perlu pemohon pahami sebenarnya sudah cukup lama tenggang waktu yang diberikan sejak dari tanggal 18 Desember 2014 hingga tanggal 7 Oktober 2015 lebih kurang 1 (satu) tahun baru sidang kode etik dilaksanakan, dan pada saat sidang kode etik dilaksanakan putusan Peninjauan Kembali belum ada, namun ternyata setelah diberhentikan dan diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dan diterima oleh penggugat barulah keluar Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung, *itu menjadi persoalan hukum lain* tidak serta merta Keputusan (*beshikking*) Kapolda Riau salah, sangat berlebihan jika penggugat merasa benar, dan penggugat harus memahami waktu (tempus) objek perkara, oleh sebab itu Keputusan pemberhentian tidak dengan Hormat terhadap tergugat adalah sah secara hukum. -----

4. Bahwa sangatlah premature dalil penggugat yang mengatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan tergugat oleh Kapolda Riau/tergugat bertentangan dengan pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri mengenai kewenangan memberhentikan anggota Polri, sebagaimana Tergugat sampaikan pada poin terdahulu diatas, bahwa Kapolda Riau mendapat kewenangan Atribusi yaitu Pelimpahan (delegasi) kewenangan dari peraturan perundang-undangan.

-----Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf b

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, diatur bahwa Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah, namun berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri tersebut menyebutkan bahwa... . “ hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. -----

Bahwa yang dimaksud dalam peraturan tersebut tentang “ **hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia**”, Antara lain berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003 dan yang terbaru Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 tahun 2015 tentang ADMINISTRASI PENGAKHIRAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ‘ PADA PASAL 38 ayat (1) tentang Tata Cara Pengajuan PTDH bagi Anggota Polri yang dijelaskan pada huruf b angka 2 berbunyi “ **Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah, dan pasal 38 ayat (1) huruf c selengkapnya berbunyi “ tingkat Polres, Kapolres mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada **Kapolda** “

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas secara atributif, kewenangan pemberhentian Tidak dengan Hormat **bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah** adalah kewenangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian secara Delegatif berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2015 tersebut untuk tingkat kewilayahan dilimpahkan kewenangannya pada Kapolda, karenanya Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Satker Polresta Pekanbaru dengan pangkat Brigpol yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat menurut Majelis Hakim adalah termasuk kewenangan dari Tergugat; -----

5. Bahwa mengenai dalil penggugat yang menyatakan Surat keputusan Kapolda Riau bertentangan dengan pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 karena putusan yang berkekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali, dalil penggugat tersebut kembali mengulangi dari dalil-dalil sebelumnya yang telah tergugat jawab sebelumnya, namun demikian penggugat tegaskan kembali Upaya hukum peninjauan Kembali tersebut tidak dapat menghentikan Eksekusi dari suatu putusan. -----
- 7 Dalil penggugat yang menyatakan Keputusan Kapolda Riau/tergugat bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik khususnya azas Kepastian

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum hal ini terbukti dengan tidak dilaksanakannya putusan Peninjauan kembali
(PK) Mahkamah Agung Nomor : 148 PK/PID.SUS/2015.

Bahwa penggugat tidak memahami sebenarnya putusan Peninjauan Kembali tersebut karena tergugat tidak sebagai berkedudukan hukum dalam perkara pokok pidananya dan putusan tersebut tidak ada membatalkan Surat keputusan No. Pol.: *Kep/33/I/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang pemberhentian tidak dengan Hormat an. BRIPTU ROLLY YENDRA* dari Dinas kepolisian, dan penggugat harus memahami mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang berlaku di lingkungan Polri sebagai wujud Kepastian hukum, institusi Polri mempunyai penilaian tersendiri dalam rangka mewujudkan Polri yang dicintai masyarakat.

7. Bahwa mengenai Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak tepat dan mengada-ada karena Pengadilan Tata usaha Negara tidak mengenal adanya putusan yang bersifat Keperdataan untuk itu harus ditolak.
-

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, bahwa proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap BRIPTU ROLLY YENDRA (penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di institusi Polri dan sumpah anggota Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik.

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. -----
- 2 menyatakan surat keputusan Kapolda Riau No. Pol.: Kep/33/I/2016 tanggal 2 Januari 2016 Tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Polri (PTDH) a.n. BRIPTU ROLLY YENDRA adalah sah menurut hukum. -----
- 3 membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dengan demikian Tergugat tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotokopi surat yang sudah telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No.Kep/33/1/2016 tertanggal 21 Januari 2016 (Sesuai dengan Asli); -----
2. Bukti P-2 : Akta Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.148 PK/Pid.Sus/2015 tertanggal 03 Pebruari 2016 (Sesuai dengan Asli); -----
3. Bukti P-3 : Salinan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara PK No.Rek:148 PK/Pid.Sus/2015 (Sesuai dengan Asli); -----

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada
Kapolda Riau No.026/L/PEMB-SK/II/2016 tertanggal
05 Pebruari 2016 (Sesuai dengan Asli);

5. Bukti P-5 : Petikan Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol :
Kep/715/XII/2006 Tertanggal 19 Desember 2006
(Sesuai dengan Asli); -----
6. Bukti P-6 : Petikan surat keputusan KAPOLRI No. Pol :
Skep/724/XII/2006 Tertanggal 20 Desember 2006
(Sesuai dengan Asli); -----
7. Bukti P-7 : Surat keputusan KAPOLRESTA Dumai No. Pol :
Skep/19/V/2007 Tertanggal 29 Mei 2007 (Sesuai
dengan Asli); -----
8. Bukti P-8 : Petikan Surat Keputusan KAPOLDA Riau No. Pol :
Skep/89/V/2007 tanggal 02 Mei 2007 (Sesuai dengan
Asli); -----
9. Bukti P-9 : Petikan surat Keputusan KAPOLTABES Pekanbaru
No. Pol : Skep/22/VIII/2009 Tertanggal 27 Agustus
2009 (Sesuai dengan Asli);

10. Bukti P-10 : Petikan Surat Keputusan KAPOLTABES Pekanbaru
No. Pol : KEP/12/V/2010 Tertanggal 12 Mei 2010,
(Sesuai dengan Asli); -----
11. Bukti P-11 : Petikan Keputusan KAPOLDA Riau No. Kep/300/
XII/2010 Tertanggal 22 Desember 2010
(Sesuai dengan Asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat Perintah tugas No. SPRIN-GAS/09/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 (Sesuai dengan Asli); ---
13. Bukti P-13 : Surat Perintah KAPOLTABES Pekanbaru No. SPRIN/462/VII/2012/Sumda Tertanggal 12 Juli 2012 (Sesuai dengan Asli); -----
14. Bukti P-14 : Surat Lepas dari Kepala Rutan Kelas II B Pekanbaru No. Surat : W4. PAS. 7. PK.02.02-263 Tertanggal 03 Februari 2016, (Sesuai dengan Asli); -----
15. Bukti P-15 : Berkas Permohonan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, (Sesuai dengan Asli); -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Terima surat dari Kantor Pengacara (Law Office) Wahyu Awaludin.R.SH.MH. No.026/L/PEMB.SK/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 oleh STAF Polda Riau (sesuai dengan asli); -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Reg.No.Pol SKET/29/V/2007 tentang telah selesai mengikuti kegiatan magang yang dilaksanakan di Polres Dumai tertanggal 29 Mei 2007 (sesuai dengan asli); -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat No. 067/L/PEMB-SK/IV/2016 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta tentang Mohon batalkan SK pemberhentian Klien kami (Rolly Yendra) karena tidak bersalah (sesuai dengan asli); -----

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Surat tanda bukti pengiriman jasa pengiriman surat/
barang JNE EXPRESS Tertanggal 05 April 2016
(Sesuai dengan Asli); -----

20. Bukti P-20 :Tanda terima Surat Nomor. 067/L/PEMB-SK/IV/2016,
kepada POLDA Riau tertanggal 08 April 2016 (Sesuai
dengan Asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materi secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor :
Kep/33/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat an. ROLLY
YENDRA, (sesuai dengan asli); -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/-A/20/VI/2015/
Propam tanggal 05 Juni 2015 atas Pelanggar PP
Nomor 1 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1 huruf a yang
dilakukan oleh ROLLY YENDRA (sesuai dengan
asli) ; -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan Perkara Nomor :
Sprin /435/VI/2015/Propam tanggal 10 Juni 2015
(sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T-4 : Fotokopi BAP saksi atas nama Pelapor ADI
SETIAWAN, SH tanggal 10 Juni 2015 (sesuai
dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi BAP saksi atas nama Saksi RAIMON ZANI tanggal 22 Juni 2015 (sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi BAP saksi atas nama SYUKRI KURNIAWAN NASUTION tanggal 15 Agustus 2015 (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Terduga Pelanggar atas nama ROLLY YENDRA tanggal 29 Juli 2015 (sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Panggilan saksi an. RAIMON ZANI Nomor : S.Pgl/104/VI/2015/Propam tanggal 20 Juni 2015 (sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Panggilan saksi an. SYUKRI KURNIAWAN NASUTION Nomor : S.Pgl/29/VIII/2015/Propam tanggal 14 Agustus 2015 (sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru kasus pidana narkoba an. ROLLY YENDRA Nomor : 882/Pid.B.Sus/2014/PN.PBR, tanggal 18 Desember 2014 dengan amar putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, tidak ada aslinya (sesuai dengan salinan resmi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kabidkum Nomor : R/647/IX/2015/Bidkum, tanggal 04 September 2015 tentang Pendapat

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saran Hukum atas nama Briptu ROLLY
YENDRA NRP. 86111371 BA. Polresta Pekanbaru
(sesuai dengan asli); ----

12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru Nomor : Kep/07/IX/2015/, tanggal 08
September 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode
Etik Polri (sesuai dengan asli) ;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Perintah **Penuntut** Nomor : sprin/692/
IX/2015 tanggal 08 September 2015 (sesuai dengan
asli) ; -----

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Perintah **Sekretaris** Nomor :
sprin/697/IX/2015 tanggal 08 September 2015 (sesuai
dengan asli) ; -----

15. Bukti T-15 : Surat pernyataan Rolly Yendra tanggal 09 Oktober
2015 (sesuai dengan fotokopi) ; -----

16. Bukti T-16 : Fotokopi persangkaan pelanggaran nomor : Skn/07/
IX/2015/Propam tanggal 16 September 2015 terhadap
terduga pelanggar an. ROLLY YENDRA dugaan
pelanggaran PP RI nomor 1 tahun 2003 (sesuai dengan
asli) ; -----

17. Bukti T-17 : Fotokopi Tuntutan Pelanggaran Kode Etik nomor :
TUT-07/IX/2015/Propam tanggal 23 September 2015
(sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Nota Pembelaan dari Pendamping atas tuntutan penuntut nomor : NO-03/IX/2015/Bidkum (sesuai dengan asli) ; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUTKKEP/07/X/ 2015/KKEP, tanggal 7 Oktober 2015 an. Terduga BRIPTU ROLLY YENDRA Nrp.86111371 Brigadir Polresta Pekanbaru dengan sanksi putusan bersifat Adminitrasi berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian RI (sesuai dengan asli); -----
20. Bukti T-20 : Fotokopi Permohonan Banding tanggal 26 Oktober 2015 an. ROLLY YENDRA Nrp. 86111371 atas Putusan Kode Edik Profesi Polri Nomor : PUTKKEP/07/X/2015/KKEP, tanggal 7 Oktober 2015 (sesuai dengan asli); -----
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Kapolda Riau Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding Nomor : Kep/471/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 (sesuai dengan asli); -----
22. Bukti T-22 : Fotokopi Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PutBanding/18/XII/ 2015/KOM BANDING tanggal 15 Desember 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Kapolda Riau No. II. R/169/II/2016/ RO SDM tanggal 29 Februari 2016 tentang mohon

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk tentang tindak lanjut an. ROLLY YENDRA

(sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan dipersidangan masing-masing tanggal 21 April 2016;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimuat dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/33/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama ROLLY YENDRA (vide bukti P.1 dan T:1) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Maret 2016 yang memuat jawaban dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan

Penggugat tanpa mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara secara yuridis dari segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* (vide bukti P.1 dan T:1) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa bermula dari Direktorat Reskrim Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Briptu ROLLY YENDRA (Penggugat) pada tanggal 22 Mei 2014, pukul 02.00 WIB di Jalan Cendana Perum Rejosari RT. 01 RW. 019 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor LP-A/20/VI/2015/Propam tanggal 5 Juni 2015 (vide bukti T:2);

- 2 Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Penggugat tersebut kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman kepada Briptu ROLLY YENDRA (Penggugat) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 882/Pid.B.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 18

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Desember 2014 yang menyatakan bahwa terdakwa ROLLY YENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROLLY YENDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan (vide bukti T:10);

3 Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/435/VI/2015/Propam tanggal 10 Juni 2015 kepada AKP Aden Bachtiar, Aiptu Yusri dan Aiptu Parlindungan untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 oleh anggota Polri atas nama Briptu Rolly Yendra (vide bukti T:3); ---

4 Bahwa berdasarkan surat perintah tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Adi Setiawan, S.H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 10 Juni 2015 (vide bukti T:4), Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap saksi Raimon Zani sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.pgl/84/VI/2015/Propam tanggal 20 Juni 2015 (vide bukti T:8) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 Juni 2015 (vide bukti T:5), Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap saksi Syukri Kurniawan Nasution sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.pgl/29/VIII/2015/Propam tanggal 14



Agustus 2015 (vide bukti T:9) dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 15 Agustus 2015 (vide bukti T:6) serta memeriksa terduga pelanggar atas nama Rolly Yendra (Penggugat) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar tanggal 29 Juli 2015 (vide bukti T:7); -----

5 Bahwa selanjutnya Kabidkum Kepolisian Daerah Riau telah menyampaikan pendapat dan saran hukum kepada Kapolresta Pekanbaru melalui surat Nomor R/697/IX/2015/Bidkum tanggal 4 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan Briptu Rolly Yendra sudah memenuhi syarat/unsur untuk disidangkan dalam sidang KKEP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri (vide bukti T:11); -----

6 Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru membentuk Komisi Kode Etik Profesi untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 terhadap Briptu ROLLY YENDRA (Penggugat) berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Nomor Kep/07/IX/2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 08 September 2015 (vide bukti T:12); -----

7 Bahwa selain membentuk Komisi Kode Etik Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru juga telah mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/692/IX/2015 tanggal 08 September 2015 yang memerintahkan AKP Aden Bachtiar sebagai penuntut dalam perkara dugaan pelanggaran PPRI Nomor 1 Tahun 2003 oleh terduga pelanggar

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Briptu Rolly Yendra/Penggugat (vide bukti T:13) dan Surat Perintah Nomor Sprin/697/IX/2015 tanggal 08 September 2015 yang memerintahkan IPDA Polius Hendriawan sebagai sekretaris sidang KKEP (vide bukti T:14); -----

- 8 Bahwa selanjutnya sebagai penuntut AKP Aden Bachtiar dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri meminta kepada Komisi Kode Etik untuk dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Briptu Rolly Yendra (Penggugat) dengan persangkaan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 sebagaimana dalam surat Nomor Skn/07/IX/2015/Propam tanggal 16 September 2015 (vide bukti T:16) dan Penutupan terhadap Briptu Rolly Yendra (Penggugat) sebagaimana dalam Surat Nomor TUT-07/IX/2015/Propam tanggal 23 September 2015, (vide bukti T:17);

- 9 Bahwa atas tuntutan pelanggaran kode etik yang dilakukannya, Briptu Rolly Yendra (Penggugat) telah menyampaikan pembelaan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dalam Nota Pembelaan Nomor NO-03/IX/2015/Bidkum tanggal 23 September 2015 (vide bukti T:18);

- 10 Bahwa kemudian Komisi Kode Etik Profesi Polri menetapkan bahwa Rolly Yendra (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan menjatuhkan sanksi administratif bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri sebagaimana dituangkan dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/07/X/2015/KKEP tanggal 07 Oktober 2015 (vide bukti T:19); --

11 Bahwa atas Putusan sidang komisi kode etik profesi Polri, Rolly Yendra (Penggugat) telah mengajukan keberatan dan melakukan upaya banding sebagaimana surat pernyataan tanggal 09 Oktober 2015 dan surat permohonan banding tanggal 26 Oktober 2015 kepada Kapolda Riau selaku pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP. (vide bukti T:15 dan T: 20);

12 Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Riau telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Tingkat Banding dengan Surat Keputusan Nomor Kep/471/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 beserta lampirannya berupa Daftar nama susunan komisi banding (bukti T: 21); -----

13 Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Tingkat Banding telah memutuskan dalam putusan Nomor : PUT BANDING/18/XII/2015/KOM BANDING tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari pemohon Rolly Yendra serta menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polresta Pekanbaru Nomor PUT KKEP/07/X/2015/KKEP tanggal 07 Oktober 2015 (bukti T: 22); -----

14 Bahwa akhirnya Kepala Kepolisian Daerah Riau menerbitkan keputusan Nomor Kep/33/I/2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri tanggal 21 Januari 2016, sebagaimana salinan lampiran Keputusan Kapolda Riau nomor urut 2 atas nama Rolly

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yendra atas pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri, yaitu telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara Republik Indonesia, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman."(vide bukti T:1 dan P.1); -----

15 Bahwa Rolly Yendra (Penggugat) telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali atas perkara pidana Nomor 882/Pid. Sus/2014/PN.Pbr dengan surat pengantar dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1/1260/HK.01/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 kepada Ketua Mahkamah Agung RI Ub. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung (vide bukti P.15); -----

16 Bahwa Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali Nomor 148 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Desember 2015 telah memutuskan pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 882/Pid.B.Sus/2014/PN.PBR tanggal 18 Desember 2014 dan menyatakan Rolly Yendra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa serta membebaskan Rolly Yendra dari dakwaan tersebut serta memulihkan haknya dalam kemampuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, dan harkat serta martabatnya (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara mendasar pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

Pasal 30 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Pasal 30 Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa pengaturan yang lebih terperinci tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 dan Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ; -----

- a Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ; -----
- b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ; -----

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Bab I Umum : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa pengaturan yang lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam angka 5 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia. Angka 5 : Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polisi Republik Indonesia ;

- b Pengakhiran dinas Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dan di lingkungan Mabes Polisi Republik Indonesia dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kepala Polisi Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas oleh Kepala Kepolisian Daerah diperjelas dalam angka 12 dan angka 13 Penjelasan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. : Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia pada Bab II Pasal Demi Pasal angka 5 tentang Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri pada huruf b. Perihal Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia :

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Kewilayahan, Kepala Polisi Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah ;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P.1 dan T:1), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau (Tergugat) pada tanggal 21 Januari 2016 tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi prosedural dan substansial sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan sebagai berikut :-----

Pasal 17 -----

Ayat (1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh: -----

- Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi; -----
- KKEP; -----
- Komisi Banding; -----

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pengembalian fungsi hukum Polri; -----
- e. SDM Polri; dan -----
- f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel. -----

Ayat (2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: -----

- a. pemeriksaan pendahuluan; -----
- b. Sidang KKEP; -----
- c. Sidang Komisi Banding; -----
- d. penetapan administrasi penjatuan hukuman; -----
- e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan -----
- f. rehabilitasi personel. -----

Ayat (3) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi. -----

Ayat (4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar. -----

Ayat (5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping. -----

Ayat (6) Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum, penetapan administrasi penjatuan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (7) Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

Ayat (8) Tata cara penegakan KEPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 19

Ayat (1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:

- KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
- Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan

Ayat (3) Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ansum.

Pasal 21

Ayat (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- PTDH sebagai anggota Polri

Ayat (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tahapan-tahapan penegakan kode etik profesi Polri diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI, sebagai berikut :-----

Tahapan penegakan KEPP meliputi: -----

- a. Pemeriksaan Pendahuluan; -----
- b. Sidang KKEP; -----
- c. Sidang Komisi Banding; -----
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman; -----
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan -----
- f. Rehabilitasi personel. -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (vide bukti P.1 dan T:1), diterbitkan Tergugat setelah melalui proses atau tahapan-tahapan yang diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP-A/20/VI/2015/Propam berdasar pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 882/Pid.B.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 18 Desember 2014, Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Nomor : Surat Perintah Nomor : Sprin/435/VI/2015/Propam tanggal 10 Juni 2015, Keputusan Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Nomor Kep/07/IX/2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 08 September 2015, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT KKEP/07/X/2015/KKEP tanggal 07 Oktober 2015, dan atas keberatan Rolly Yendra (Penggugat) terhadap Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri maka Kepala Kepolisian Daerah Riau dengan Surat Keputusan Nomor Kep/471/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Tingkat Banding, selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Tingkat Banding telah memutuskan dalam putusan Nomor : PUT BANDING/18/XII/2015/KOM BANDING tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari pemohon Rolly Yendra serta menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polresta Pekanbaru Nomor PUT KKEP/07/X/2015/KKEP tanggal 07 Oktober 2015 (vide bukti T:2, T:3, T:12, T:19, T:21, dan T:22); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang prosedur dan substansi pemberhentian anggota Polri, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural dan substansial objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tanggal 21 Januari 2016 (vide bukti P.1 dan T:1) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Khususnya Azas tertib penyelenggaraan Negara dan asas profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara pidana Nomor 882/Pid. Sus/2014/PN.Pbr yang menjadi dasar pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah dibatalkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 148 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 15 Desember 2015 (vide

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3) yang diterima Penggugat tanggal 3 Februari 2016 (vide bukti P.2) setelah terbitnya objek sengketa *a quo* tanggal 21 Januari 2016 (vide bukti P.1 dan T:1) maka demi kepastian hukum dan memberi keadilan pada Penggugat, terhadap tuntutan Penggugat supaya keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi berupa membayar hak-hak Penggugat berupa gaji dan atau tunjangan lainnya yang belum dibayarkan serta hak-hak yang seharusnya Penggugat terima sebagai anggota POLRI, menurut majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan harus ditolak oleh karena tidak relevan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut sengketa Kepegawaian maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 11 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dan harkat martabat kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;

- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/33/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama

ROLLY YENDRA ;

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor:

Kep/33/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi

Republik Indonesia atas nama ROLLY

YENDRA;-----

4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi,

memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan,

kedudukan, harkat serta martabatnya semula sebagai

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 138.500,- (seratus tiga puluh delapan ribu

lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **25 April 2016** oleh Kami :

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN**

ABITHOYIB, S.H. dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

dibantu oleh **AGUSTIN, S.H.,M.H.**, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO,

S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

Wakil Panitera

AGUSTIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3	Panggilan	: Rp.	47.500,-
4	Materai	: Rp.	6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah		: Rp.	138.500,-

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan No. 5/G/2016/PTUN-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)